

PENETAPAN – SEKRETARIS DAN STAF SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS)

2020

Kpt KPU KOTA BANDAR LAMPUNG NOMOR 209 TAHUN 2020, 13 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BANDAR LAMPUNG TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN SEKRETARIS DAN STAF SEKRETARIAT PANITIA
PEMUNGUTAN SUARA (PPS) SE KOTA BANDAR LAMPUNG UNTUK PEMILIHAN WALIKOTA
DAN WAKIL WALIKOTA BANDAR TAHUN 2020

ABSTRAK:	- bahwa berdasarkan ketentuan pasal 34 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017, yang menyatakan bahwa Panitia Pemungutan Suara menjalankan tugasnya dibantu oleh sekretaris dan staf sekretariat Panitia Pemungutan Suara, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung tentang Penetapan dan Pengangkatan Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Se Kota Bandar Lampung untuk Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bandar Lampung Tahun 2020. - Dasar Hukum Keputusan KPU Kota Bandar Lampung ini adalah : Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2015; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020. - Keputusan KPU Kota Bandar Lampung ini menetapkan dan mengangkat Sekretaris dan Staf Sekretariat PPS Se Kota Bandar Lampung untuk Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bandar Lampung Tahun 2020.
Catatan :	- Keputusan KPU Kota Bandar Lampung ini berlaku sejak tanggal ditetapkan 15 Juni 2020